



PENETAPAN

Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SAMIN, NIK: 3171022007580003, Tempa/tgl./ Lahir: Asahan, 20 Juli 1958, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Pluit Raya No. 132 K RT 006 RW 008, Kel. Penjaringan, Kec Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini di wakili oleh kuasanya bernama Dodi Rusmana,SH., MH., M. Ali Syaifudin, SH., MH, dan Sutardi, SH., MH. Para Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara, yang berkantor di Jl. Kalibaru Timur VIII No.9 RT 010 RW 003, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Desember 2021 dengan nomor 632/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK: 3171022007580003 atas nama **SAMIN**;
2. Bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No.3172010112160024;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mayka Cindy. E pada tanggal 07 Maret 2004, dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 779/56/III/2004;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - **EDWARD LIM**, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Desember 2007, anak dari Ny. Meyka Cindy dan Tn. Samin, sebagaimana Surat Keterangan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 632/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir No. 3175315/39/12/07, yang dikeluarkan Rumah Sakit Satya Negara, Jakarta Utara;

5. Bahwa anak Pemohon nama **EDWARD LIM**, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Desember 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-090822019-0284, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 09 Agustus 2019;

6. Bahwa telah terjadi kesalahan nama anak ke satu dan tahun kelahiran pada saat Pemohon membuat Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak ke satu dan tahun kelahiran anak Pemohon pada kartu keluarga dan Akta Kelahiran yang semula bernama **EDWARD** laki-laki lahir di Jakarta tanggal 24 Desember 2005, di perbaiki menjadi **EDWARD LIM**, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Desember 2007, sebagaimana surat Keterangan Lahir No. 3175315/39/12/07, yang dikeluarkan Rumah Sakit Satya Negara Jakarta Utara;

8. Bahwa perbaikan nama dan tahun kelahiran anak ke satu Pemohon tersebut untuk merapihkan data kependudukan anak Pemohon;

9. Bahwa untuk perbaikan nama dan tahun kelahiran anak ke satu Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun kelahiran anak ke satu Pemohon yang semula bernama **EDWARD**, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 24 Desember 2005, menjadi **EDWARD LIM**, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Desember 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama dan tahun lahir anak ke satu laki-laki Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, Cq Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 632/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasanya dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan memperbaiki permohonannya yaitu pada posita 7 (tujuh) "Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada kartu keluarga dan Akta Kelahiran yang semula lahir di Jakarta tanggal 24 Desember 2005, di perbaiki menjadi lahir di Jakarta, 24 Desember 2007, sebagaimana surat Keterangan Lahir No. 3175315/39/12/07, yang dikeluarkan Rumah Sakit Satya Negara Jakarta Utara dan pembetulan nama ibu yang betul Mayka Cindy E" dan petitum 2 (dua) "Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak ke satu Pemohon yang semula bernama **EDWARD LIM**, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 24 Desember 2005, menjadi lahir di Jakarta, 24 Desember 2007 dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 3172-LT-09082019-0284 tanggal 19-08-2019 dan pembetulan nama ibu yang betul Mayka Cindy Lim";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMIN NIK. 3171022007580003, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 779/56/III/2004 atas nama SAMIN dengan MAYKE CINDY E yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No 3172010112160024 atas nama kepala keluarga Samin, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu keluarga nomor: 1205.059971 atas nama kepala keluarga Samin, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Lahir Nomor: 3175315/39/12/07 atas nama Edward Lim yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Satya Negara, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-09082019-0284 atas nama Edward Lim yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: B.196/Kua.09.5.5/Pw.01/XI/2021 atas nama Samin yang di keluarkan di Jakarta tanggal 30 Desember 2021 Kementerian Agama Republik Indonesia, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Margaretha Pesik, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pluit Raya No. 132 K RT 006 RW 008, Kel. Penjaringan, Kec Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mayka Cindy. E pada tahun 2004 dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah di karuniai seorang anak bernama Edward;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama **EDWARD** laki-laki lahir di Jakarta tanggal 24 Desember 2005, di perbaiki menjadi **EDWARD LIM**, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Desember 2007,;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon tersebut menyesuaikan dengan surat Keterangan yang dikeluarkan Rumah Sakit Satya Negara Jakarta Utara;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Ricky Sindoro Tjandra, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pluit Raya No. 132 K RT 006 RW 008, Kel. Penjaringan, Kec Penjaringan, Jakarta Utara;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 632/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mayka Cindy. E pada tahun 2004 dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Edward;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama **EDWARD** laki-laki lahir di Jakarta tanggal 24 Desember 2005, di perbaiki menjadi **EDWARD LIM**, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Desember 2007,;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon tersebut menyesuaikan dengan surat Keterangan yang dikeluarkan Rumah Sakit Satya Negara Jakarta Utara;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak ke satu Pemohon yang semula lahir di Jakarta tanggal 24 Desember 2005, *menjadi* lahir di Jakarta, 24 Desember 2007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Margaretha Pesik dan saksi Ricky Sindoro Tjandra yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 632/Pdt.P/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pluit Raya No. 132 K RT 006 RW 008, Kel. Penjaringan, Kec Penjaringan, Jakarta Utara, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonan angka 2 yaitu memohon menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak ke satu Pemohon yang semula lahir di Jakarta tanggal 24 Desember 2005 menjadi lahir di Jakarta, 24 Desember 2007, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 779/56/III/2004 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk Jakarta Barat, bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor: B.196/Kua.09.5.5/Pw.01/XI/2021 yang di keluarkan di Jakarta tanggal 30 Desember 2021 Kementerian Agama Republik Indonesia yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi (dalam hal ini saksi Margaretha Pesik dan saksi Ricky Sindoro Tjandra) di peroleh fakta bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Mayka Cindy. E pada tanggal 07 Maret 2004 di Jakarta sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 779/56/III/2004 (P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Lahir dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran di peroleh fakta bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Mayka Cindy. E telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama Edward Lim;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keterangan Lahir anak Pemohon tertulis lahir tanggal 24 Desember 2007 sementara di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Edward Lim tertulis lahir tanggal 24 Desember 2005 sehingga di dalam Surat keterangan lahir dan Kutipan Akta Kelahiran terdapat perbedaan tahun lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga tertulis nama anak Pemohon Edward, sehingga Pemohon hendak memperbaiki nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 632/Pdt.P/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga yang semula Edward di perbaiki menjadi Edward Lim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi saksi Margaretha Pesik dan saksi Ricky Sindoro Tjandra di peroleh fakta bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak laki-laki bernama Edward Lim yang lahir tanggal 24 Desember 2007 tetapi terdapat kesalahan penulisan nama di dalam Kartu Keluarga dan kesalahan penulisan tahun lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dan terhadap perbaikan perubahan tahun lahir tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan/perubahan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut adalah semata-mata untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya bernama **EDWARD LIM**, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan untuk di kabulkan;;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tahun lahir anak ke satu laki-laki Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, Cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 632/Pdt.P/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas karena cukup beralasan permohonannya maka petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang memohon mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak ke satu Pemohon yang bernama EDWARD LIM yang lahir di Jakarta tanggal 24 Desember 2005, lahir di Jakarta, 24 Desember 2007 dala Akta Kelahiran No: 3172-LT009082019-0284 tertanggal 19 Agustus 2019 dan pembetulan nama ibu yang semula Mayla Cindy E menjadi Mayka Cindy E
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tahun lahir anak ke satu laki-laki Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, Cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 632/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh Abdul Wahib, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Warih Anjari , S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Warih Anjari , S.H

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	20.000,00

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)